

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam penerimaan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu di *Gampong* Luengsa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Sasaran utama dari penelitian ini adalah aparatur *gampong* selaku pelaksana program, masyarakat penerima bantuan, serta masyarakat yang tidak menerima bantuan, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persepsi dan pengalaman mereka terhadap proses penyaluran bantuan. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya transparansi yang ditandai dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai kriteria penerima, prosedur penetapan bantuan yang tidak jelas, serta tidak tersedianya mekanisme pengaduan yang responsif. Kondisi ini memicu munculnya dugaan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah *gampong*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada grand teori transparansi dari Dwiyanto (2011) yang mencakup empat indikator utama: keterbukaan informasi publik, kejelasan prosedur, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengaduan publik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari aparatur *gampong*, penerima bantuan, masyarakat non-penerima, tokoh masyarakat, dan ahli hukum. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penerimaan bantuan RLH di *Gampong* Luengsa masih belum berjalan secara optimal. Keterbukaan informasi publik masih terbatas karena masyarakat sulit memperoleh akses terhadap kriteria dan daftar penerima bantuan. Kejelasan prosedur belum diterapkan secara konsisten, partisipasi masyarakat dalam proses penentuan penerima masih rendah, dan mekanisme pengaduan publik belum tersedia secara formal maupun responsif. Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan program bantuan RLH. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah *gampong* dan instansi terkait untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui publikasi kriteria dan daftar penerima secara berkala, memperjelas prosedur penetapan penerima bantuan, memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Dengan demikian, pelayanan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dapat terlaksana secara adil dan akuntabel.

Kata Kunci: pelayanan, governance, transparansi, bantuan, kurang mampu.